



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
BARAT DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MAMUJU
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024**

NOMOR : 296/HM.03-PKS/2.1/76/2023
NOMOR : 02/ MoU.RRI-MMJ/08/2023

Pada hari ini tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-08-2023) bertempat di Mamuju, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SAID USMAN UMAR** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 297 Kel. Karema , Kec. Mamuju , Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MALIKAM SANGAJI, S.PT** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mamuju yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mamuju, yang beralamat di Jalan R.E Martadinata Simboro Mamuju Sulawesi Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum Provinsi Sulawesi Barat , tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, dan mengemban tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran pelayanan umum.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun komitmen terselenggaranya kerja sama **PARA PIHAK** terkait sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif terkait sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyediaan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan menyebarkan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penyediaan beragam informasi aktual tentang Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Penyediaan narasumber untuk program acara radio yang terkait dengan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- d. Pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024.
- e. Penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024.
- f. Penyediaan filler atau semacamnya jika ada pada program radio yang menyampaikan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada publik.
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Menyediakan informasi aktual tentang Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - c. Mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - d. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana teknik pendukung terselenggaranya sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Membantu dalam melaksanakan sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Membantu dalam pengemasan materi sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024.

- c. Menyediakan filler jika ada pada program radio yang dapat menyampaikan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024.
- (3) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dimaksud. **PIHAK KEDUA** menyediakan ruang, waktu serta peralatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila terjadi hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau Force Majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan Force Majeure sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam,
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan terlaksananya Nota kesepahaman ini

Pasal 8
MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terdapat perselisihan akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
ADENDUM

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam kerja sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Nota kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang -undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Nota kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Mamuju pada hari Rabu, tanggal 23 (dua puluh tiga), Agustus tahun 2023 sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat selesai ditandatangani.

PIHAK KEDUA


Kepala Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia Mamuju



Malikam Sangaji, S.PT

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Barat



SAID USMAN UMAR